



MANIPULASI LOKASI DRIVER SHOPEE FOOD PERSPEKTIF MAQĀŠID ASY-SYARĪ'AH DAN SOSIOLOGI HUKUM

Nur Mifchan Solichin*¹, Diah Nuraini², & Fakhrozi Afif³

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia^{1 2 3}

e-mail: nm.solichin@uinsalatiga.ac.id¹, diahn789@gmail.com², fakhroziafif99@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the use of the Fake GPS application by Shopee Food drivers in Ambarawa District from the perspective of Maqāšid Ash-Sharī'ah and Legal Sociology. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. The research subjects were Fake GPS user and non-user drivers, marketplace owners, and consumers. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The theory used is Maqāšid Asy-Sharī'ah (Haroen, 1996) to assess the suitability of this practice with the principles of justice and Islamic values, and the theory of Legal Sociology (Rahardjo, 1982) to understand the relationship between law and social reality. The results show that the practice of using Fake GPS is driven by economic pressure, the Shopee Food bonus system, and the tight competition between drivers. From the perspective of Maqāšid Ash-Sharī'ah, this action harms the values of Hifz ad-Din, Hifz an-Nafs, Hifz al-Mal, and Hifz al-Aql because it triggers dishonesty, potential harm, economic injustice, and cheating habits. From a Sociology of Law perspective, this phenomenon shows a mismatch between the ideal norms of Shopee Food and the social conditions of the drivers. This research recommends religious value education, revision of order algorithms, humanist law enforcement, economic empowerment of drivers, and dialog forums so that solutions are more holistic and according to local needs.

Keywords: Fake GPS, Shopee Food, Maqāšid Ash-Sharī'ah, Sociology of Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan aplikasi Fake GPS oleh driver Shopee Food di Kecamatan Ambarawa dalam perspektif *maqāšid asy-syarī'ah* dan sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah driver pengguna dan non-pengguna Fake GPS, pemilik marketplace, dan konsumen. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah *maqāšid asy-syarī'ah* untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan prinsip keadilan dan nilai islam, serta teori sosiologi hukum untuk memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan Fake GPS didorong oleh tekanan ekonomi, sistem bonus Shopee Food, dan ketatnya persaingan antardriver. Dari perspektif Maqāšid Asy-Syarī'ah, tindakan ini mencederai nilai *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-aql* karena memicu ketidakjujuran, potensi bahaya, ketidakadilan ekonomi, dan kebiasaan curang. Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal Shopee Food dengan kondisi sosial driver. Penelitian ini merekomendasikan edukasi nilai agama, revisi algoritma order, penegakan hukum humanis, pemberdayaan ekonomi *driver*, serta forum dialog agar solusi lebih holistik dan sesuai kebutuhan lokal.

Kata Kunci: Fake GPS, Shopee Food, Maqāšid Asy-Syarī'a, Sosiologi Hukum

A. Pendahuluan / Introduction

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan pengiriman makanan secara *online*. Salah satu aplikasi yang kini banyak



digunakan adalah Shopee Food, yang menawarkan layanan pengantaran makanan sebagai alternatif terbaru dibandingkan dengan aplikasi sejenis seperti Gojek dan Grab. Popularitas Shopee Food semakin meningkat, dan dengan bertambahnya jumlah *driver* yang bergabung, berbagai permasalahan baru pun muncul. Salah satu masalah utama yang banyak dikeluhkan dalam komunitas *driver* adalah praktik penggunaan aplikasi *Fake GPS*, yang dikenal juga dengan istilah “Tuyul”. *Fake GPS (Global Positioning System)* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memanipulasi lokasi GPS seolah-olah berada di tempat strategis seperti restoran atau keramaian, sehingga mempermudah *driver* mendapatkan order tanpa harus benar-benar mendekati lokasi tersebut. Aplikasi ini umumnya tidak tersedia di Playstore dan hanya bisa diakses melalui link tertentu.¹

Fenomena penggunaan *Fake GPS* ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang menarik untuk dikaji, terutama dari perspektif sosiologi hukum. Sosiologi hukum, yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, berfungsi menjelaskan mengapa praktik-praktik seperti ini terjadi dalam kehidupan sosial dan bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi kepatuhan terhadap hukum.² Disini, hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang harus dipahami secara empiris. Tekanan ekonomi, persaingan ketat antar *driver*, dan upaya memaksimalkan penghasilan menjadi faktor yang mendorong munculnya praktik *Fake GPS* ini. Oleh karena itu, penelitian terhadap fenomena ini perlu mempertimbangkan dimensi sosial yang melatarbelakanginya agar solusi yang dihasilkan lebih realistis dan kontekstual.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat isu penggunaan *Fake GPS* dalam pembahasan ojek *online* dan jasa pengantaran. Jauhari yang meneliti praktik *Fake GPS* pada *driver* Go Partner dari perspektif *masalah mursalah*³, serta penelitian Yoga Adi Santoso yang mengkaji penggunaan *Fake GPS* pada *driver* PT Oke Jack Indonesia

¹ R Hartono, “Peningkatan Performa Pendeteksian Gps Fake Driver Go-Jek Menggunakan Metode Ensemble Learning,” *Jurnal Ilmu Komputer* 6, no. 1 (2023): 60–71, <https://www.jurnal.pranataindonesia.ac.id/index.php/jik/article/view/152>.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 1982).

³ Ahmad Imammudin Jauhari, “Aplikasi Fake GPS Pada Driver Go Patner Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Driver Go Partner Kediri” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).



dengan analisis hukum Islam.⁴ Kedua penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *Fake GPS* merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan dan aturan perusahaan. Selain itu, penelitian Septyani Wahyu Arindyah meninjau dari aspek hukum Islam terkait prosedur pemesanan jasa transportasi *online*, menegaskan bahwa pelanggaran aturan dalam akad kemitraan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan secara syariah.⁵

Meski berbagai kajian telah dilakukan, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada aturan tertulis atau hanya menyoroti aspek legal formal peraturan perusahaan dan akad. Pendekatan sosiologi hukum empiris yang mengkaji realitas sosial dan alasan di balik praktik penggunaan *Fake GPS*, khususnya dalam topik Shopee Food, masih sangat minim. Padahal, fenomena ini mencerminkan konflik antara norma hukum ideal (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*), sehingga membutuhkan analisis yang komprehensif dari sisi sosial dan hukum positif, serta hukum Islam.

Dari perspektif agama Islam, konsep mencari rezeki yang halal dan *ṭayyib*, yaitu baik dan berkah sangat ditekankan⁶. Manipulasi lokasi demi keuntungan pribadi yang berpotensi merugikan konsumen, sesama *driver*, dan pihak aplikasi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika dalam Islam. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya menjadi masalah hukum formal tetapi juga masalah moral dan spiritual yang perlu dikaji lebih mendalam menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penggunaan *Fake GPS* oleh oknum *driver* Shopee Food dari dua perspektif. Pertama, Sosiologi hukum, untuk memahami faktor-faktor sosial yang mendorong praktik tersebut dan dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Kedua, Analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, untuk menilai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Islam dalam praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian

⁴ Yoga Adi Santoso, "Penggunaan Aplikasi Fake GPS Pada Pengemudi PT Oke Jack Studi Analisa Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

⁵ Muhammad Ardiansyah, "Perlindungan Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Pesanan Customer Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Pembatalan Pesanan Go-Food Secara Sepihak" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996).



ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan kontekstual dalam mengatasi masalah penggunaan *Fake GPS*, sekaligus memperkaya kajian sosiologi hukum dan hukum Islam pada era ekonomi digital dan aplikasi layanan *online*.

B. Metode Penelitian / Research Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data secara mendalam mengenai fenomena penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver Shopee Food di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif realitas sosial dan kronologi penggunaan aplikasi *Fake GPS* dalam konteks layanan pengantaran makanan online, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris atau nondoktrinal, yaitu pendekatan yang memadukan antara bahan hukum primer seperti aturan tertulis dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana penggunaan aplikasi *Fake GPS* memengaruhi hubungan kemitraan antara *driver* dengan pihak Shopee Food serta kepatuhan driver terhadap aturan yang berlaku.⁸

Subjek penelitian ini adalah para *driver* Shopee Food yang beroperasi di Kecamatan Ambarawa, baik yang menggunakan aplikasi *Fake GPS* maupun yang tidak, serta pihak pendukung lainnya seperti pemilik marketplace dan konsumen. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para *driver*, pemilik marketplace, dan konsumen, serta observasi langsung terhadap fenomena penggunaan *Fake GPS* di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan regulasi yang berkaitan dengan praktik penggunaan aplikasi *Fake GPS* dalam layanan ojek *online* dan ketentuan hukum kemitraan.

⁷ Iman jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁸ Ika Atikah et al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (Bandung: Widina Media Utama, 2024).



Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum yang menitikberatkan pada hubungan antara hukum dan masyarakat⁹, untuk memahami alasan-alasan sosial yang melatarbelakangi penggunaan *Fake GPS*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mengevaluasi kesesuaian praktik *Fake GPS* dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan etika Islam.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai fenomena penggunaan *Fake GPS* oleh driver Shopee Food, baik dari aspek sosial, hukum positif, maupun hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati bagaimana praktik penggunaan aplikasi *Fake GPS* di lapangan, sehingga peneliti memperoleh gambaran nyata tentang fenomena tersebut. Wawancara menggunakan teknik *interview guide* dengan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan berlandaskan pada masalah penelitian, ditujukan kepada para *driver* Shopee Food pengguna aplikasi GPS tambahan untuk mendapatkan data primer. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti tertulis atau visual yang mendukung analisis data, seperti catatan, foto, dokumen, dan laporan terkait penggunaan aplikasi GPS tambahan oleh driver Shopee Food.¹¹

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mengorganisasikan, mengurutkan, dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara mendalam hingga diperoleh kesimpulan yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh *driver* Shopee Food di Kecamatan Ambarawa. Analisis ini mencakup teori-teori hukum dan sosiologi hukum serta fakta-fakta empiris di lapangan untuk menjelaskan secara komprehensif permasalahan penggunaan *Fake GPS* dalam layanan ojek online.

C. Pembahasan / Research Findings and Discussion

⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

¹⁰ Haroen, *Ushul Fiqh*.

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksa Baru, 1986).



Praktik Penggunaan *Fake GPS* oleh *Driver* Shopee Food Di Ambarawa

Shopee Food adalah layanan pesan antar makanan yang dioperasikan melalui aplikasi Shopee. Layanan ini menghubungkan konsumen, merchant (restoran), dan *driver* sebagai mitra pengantaran. Aplikasi Shopee Food menyediakan fitur pemesanan makanan secara online, di mana *driver* akan menerima pesanan, mengambil makanan di merchant, lalu mengantarkannya ke konsumen.¹² Istilah GPS atau *Global Positioning System* merujuk kepada sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi pengguna secara *real-time* pada peta digital.¹³ GPS memungkinkan *driver* Shopee Food mengetahui posisi merchant dan pelanggan sehingga memudahkan proses pengambilan dan pengantaran makanan.¹⁴ Sedangkan, *Fake GPS* adalah aplikasi pihak ketiga yang digunakan untuk memanipulasi titik lokasi pada ponsel agar terlihat seolah-olah berada di lokasi tertentu. Dengan aplikasi ini, *driver* dapat memindahkan lokasi GPS *driver* tanpa harus benar-benar berada di tempat tersebut.



Gambar 1: Menu Shopee Food



Gambar 2: Menu Resto Pilihan



Gambar 3: Menu Keranjang Pemesanan

¹² Shopee.co.id, “Portofolio Shopee Food,” 2025, <https://shopee.co.id/m/shopeefood>.

¹³ Akhim Muhdhor, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi GPS (Global Positioning System) Dalam Menjangkau Lokasi Tujuan : Studi Kasus Pada Mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

¹⁴ Yosephat Suryo Susilo et al., “Sistem Pelacakan Dan Pengamanan Kendaraan Berbasis GPS Dengan Menggunakan Komunikasi GPS,” *Jurnal Ilmiah Widya Teknik* 13, no. 1 (2014): 21–32, <https://media.neliti.com/media/publications/231836-sistem-pelacakan-dan-pengamanan-kendaraan-fa920d54.pdf>.



Secara umum, praktik penggunaan *Fake GPS* oleh *driver* Shopee Food di Ambarawa dilakukan dengan beberapa langkah yang terstruktur namun menyimpang dari ketentuan yang semestinya¹⁵,

1. *Driver* akan mengunduh aplikasi *Fake GPS* yang biasanya diperoleh melalui grup Telegram atau sumber eksternal lainnya yang tidak resmi, sehingga rawan melanggar kebijakan perusahaan.
2. Setelah aplikasi tersebut berhasil diinstal di ponsel, *driver* dapat mengubah lokasi GPS secara virtual pada peta digital.
3. *Driver* memindahkan titik lokasi GPS ke area yang ramai orderan, misalnya di sekitar restoran atau merchant yang memiliki permintaan tinggi. Dengan cara ini, aplikasi Shopee Food akan membaca posisi *driver* seolah-olah berada dekat dengan merchant, padahal sebenarnya *driver* berada di lokasi lain. Sistem Shopee Food yang membaca lokasi GPS dari *smartphone* kemudian memprioritaskan *driver* tersebut untuk mendapatkan orderan lebih cepat.
4. Setelah orderan diterima, *driver* akan bergerak secara fisik mendekati merchant untuk mengambil pesanan dan mengantarkannya ke pelanggan sesuai prosedur standar Shopee Food. Dengan demikian, meskipun secara fisik *driver* tidak berada di dekat merchant saat memesan, *driver* tetap mendapatkan pesanan seolah-olah sudah berada di lokasi tersebut.

¹⁵ A, “Driver Shopee Food Ambarawa” (2025); B, “Driver Shopee Food Ambarawa” (2025).



Gambar 4: Konfirmasi Pemesanan

Gambar 5: Pencarian Diver

Gambar 6: Satelit Driver

Dalam sistem Shopee Food, *driver* diwajibkan untuk menggunakan GPS bawaan aplikasi Shopee Food yang terhubung langsung dengan GPS resmi pada ponsel *driver*. Ketentuan ini dibuat agar setiap *driver* secara fisik harus mendekati ke lokasi merchant untuk mendapatkan pesanan, sehingga distribusi orderan dapat berjalan lebih adil. Selain itu, kode etik Shopee Food dengan tegas melarang penggunaan aplikasi tambahan yang dapat memanipulasi sistem, termasuk aplikasi *Fake GPS*.¹⁶ *Driver* harus menggunakan aplikasi Shopee Food sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan, yakni menerima orderan sesuai dengan lokasi GPS asli, kemudian mengambil pesanan langsung di merchant terdekat, dan akhirnya mengantarkan pesanan tersebut ke lokasi pelanggan. Dengan penerapan ketentuan tersebut, diharapkan semua aktivitas *driver* berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan demi menjaga ekosistem layanan yang adil bagi *driver*, merchant, dan konsumen.

Praktik penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh beberapa oknum *driver* Shopee Food di Ambarawa merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee Food. Para *driver* yang menggunakan aplikasi pihak ketiga ini secara

¹⁶ Shopee.co.id, "Mitra Pengemudi Apa Saja Jenis Poin Penalti Mitra Pengemudi Shopee, SPX Express Non-Standard, Dan KJN," 2020, <https://help.shopee.co.id/portal/2/category/929-Apa%2520itu%2520ShopeeFood%253F?page=1>.



sengaja memanipulasi lokasi agar terlihat seolah-olah berada di dekat merchant yang sedang ramai pesanan. Tindakan ini menciptakan ketidakadilan karena *driver* lain yang menjalankan tugas secara jujur harus mendatangi merchant secara fisik untuk mendapatkan orderan, sementara oknum yang menggunakan *Fake GPS* bisa memperoleh orderan dengan cara mudah dan curang. Lebih jauh, praktik tersebut jelas melanggar kode etik kemitraan Shopee Food yang secara tegas melarang segala bentuk manipulasi terhadap sistem Shopee Food, baik yang dilakukan pada akun sendiri maupun orang lain. Selain itu, Shopee Food tidak menyediakan aplikasi *Fake GPS* secara resmi dalam platform, sehingga penggunaan aplikasi ini tergolong ilegal menurut kebijakan yang berlaku.

Praktik penggunaan *Fake GPS* berdampak beragam bagi para pihak yang terlibat. Bagi *driver* yang menggunakan *Fake GPS*, *driver* memang lebih mudah mendapatkan orderan, menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional karena tidak perlu repot berkeliling mencari pesanan.¹⁷ Namun, di balik keuntungan tersebut, *driver* juga berisiko terkena sanksi berupa suspend atau bahkan pemutusan kemitraan jika ketahuan oleh sistem Shopee. Sebaliknya, bagi *driver* yang tidak menggunakan *Fake GPS*, justru dirugikan secara waktu, tenaga, dan finansial. *Driver* kalah cepat dalam mendapatkan orderan dan merasakan ketidakadilan dalam sistem distribusi pesanan.¹⁸

Bagi konsumen, mungkin tidak ada perbedaan dalam ongkos kirim karena biaya dihitung sesuai jarak antara merchant dengan lokasi konsumen. Namun, konsumen bisa saja mendapatkan pelayanan yang tidak optimal, misalnya waktu tunggu yang lebih lama, karena *driver* sebenarnya tidak berada dekat dengan merchant. Demikianlah dampak dari praktik penggunaan *Fake GPS* oleh *driver* Shopee Food di Ambarawa, yang jelas melanggar ketentuan platform dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Penggunaan *Fake GPS Driver* Shopee Food Di Ambarawa Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dan Sosiologi Hukum

Menurut Asy-Syatibi, syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia melalui tindakan preventif maupun represif, agar tercapai keadilan bagi individu

¹⁷ C, "Driver Shopee Food Ambarawa" (2025).

¹⁸ A, "Driver Shopee Food Ambarawa."



dan masyarakat. Asy-Syatibi menegaskan bahwa “*syariat itu ditetapkan demi kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat*”.¹⁹ Dengan demikian, penggunaan teori *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* menjadi metode penting dalam menilai praktik hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial, termasuk fenomena penggunaan *Fake GPS* oleh *driver* Shopee Food.

Sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nahl ayat 116, *wa lâ taqûlû limâ tashifu alsinatukumul-kadziba hâdzâ ḥalâluw wa hâdzâ ḥarâmul litaftarû ‘alallâhil-kadzib, innalladzîna yaftarûna ‘alallâhil-kadziba lâ yuflihûn*. Ayat ini menegaskan larangan Allah SWT terhadap tindakan yang menghalalkan sesuatu yang batil. Dalam penggunaan *Fake GPS*, praktik manipulasi lokasi untuk keuntungan sepihak adalah bentuk kebohongan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Selain itu, Q.S An-Nisa ayat 29 menegaskan, *Yâ ayyuhallazîna âmanû lâ ta`kulû amwâlakum bainakum bil-bâṭili illâ an takûna tijâratan ‘an tarâḍim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ*. Larangan memanfaatkan harta orang lain termasuk pendapatan orderan secara tidak sah. Praktik *Fake GPS* yang membuat *driver* lain kehilangan kesempatan order adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang dilarang dalam Islam.

Dalam kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*, pembagian *al-kulliyât* atau masalah syariat dibagi menjadi tiga tingkatan,

1. Daruriyyah (Kebutuhan Primer)

Pada tingkat ini, profesi sebagai *driver* menjadi bagian dari usaha mencari nafkah yang sah sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah SWT. Seorang *driver* A mengungkapkan, “*Saya niatnya kerja ini buat bantu ekonomi keluarga. Tapi kalau harus curang pakai Fake GPS, saya merasa enggak nyaman karena itu kayak menipu orang*”.²⁰

2. Hajjiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Tindak kecurangan menggunakan *Fake GPS* oleh sebagian *driver* berdampak serius terhadap *maqāṣid asy-syarī’ah* yang semestinya dijaga dalam aktivitas bekerja. Dari sisi *hifz ad-din*, Meski tidak langsung, penggunaan *Fake GPS* mencederai prinsip

¹⁹ Djalaluddin Mawardi, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>.

²⁰ A, “Driver Shopee Food Ambarawa.”



kejujuran dan keadilan yang menjadi fondasi agama Islam. Dari segi *hifz an-nafs*, *driver* yang memanipulasi lokasi kerap terburu-buru di jalan demi mengejar orderan, membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Seperti diakui *Driver B*, “Kadang kalau udah dapet order di tempat yang rame, saya buru-buru banget biar cepat sampai. Itu malah bikin stres dan bisa bahaya di jalan.”²¹ Selanjutnya dari aspek *hifz al-mal*, penggunaan *Fake GPS* adalah bentuk penipuan yang jelas merugikan *driver* lain yang jujur karena orderan jadi berkurang. Terakhir, *hifz al-aql*, kebiasaan curang ini lama-lama bisa membentuk mentalitas permisif dan menormalisasi tindakan kecurangan sebagai hal wajar, padahal jelas bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan Shopee.

3. Tahsiniyyat (Kebutuhan Pelengkap)

Teknologi digital, termasuk aplikasi Shopee Food, sejatinya mempermudah masyarakat Ambarawa memesan makanan secara online dan membuka lapangan kerja bagi para *driver*. Sayangnya, ketatnya persaingan orderan di lapangan, dikombinasikan dengan tekanan sistem bonus Shopee yang mensyaratkan pencapaian order tertentu, memicu sebagian oknum *driver* menggunakan *Fake GPS* untuk memanipulasi lokasi agar cepat mendapat orderan.

Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik penggunaan *Fake GPS* yang dilakukan sebagian *driver* Shopee Food di Ambarawa mencerminkan adanya hubungan erat antara hukum, ekonomi, dan realitas sosial di lapangan. Sosiologi hukum memandang bahwa hukum bukan hanya teks normatif yang bersifat ideal, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Soedjono yang dikutip dalam buku Soebekti, yang menyatakan bahwa hukum dapat dianalisis berdasarkan hubungan empirisnya dengan struktur sosial, ekonomi, agama, moral, dan nilai-nilai masyarakat.²²

Secara sosiologis, penggunaan *Fake GPS* oleh oknum *driver* tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi. Tekanan sistem bonus dan target orderan yang ditetapkan oleh pihak Shopee membuat *driver* terpaksa mencari jalan pintas demi mengejar penghasilan

²¹ B, “Driver Shopee Food Ambarawa.”

²² Ahmad Iffan dan Mustafid, “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115.



lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh *Driver A*, “*Kalau nggak pakai Fake GPS kadang sepi orderan, sedangkan kalau target nggak tercapai bonus nggak keluar, ya akhirnya terpaksa pakai.*”²³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara harapan penghasilan dengan peluang orderan yang tersedia secara adil.

Selain faktor ekonomi, sosiologi hukum juga mencatat adanya faktor kompetisi yang tinggi di antara *driver*, terutama dengan semakin banyaknya mitra *driver* yang terdaftar. Akibatnya, muncul praktik-praktik manipulasi demi mendapatkan orderan lebih cepat, yang menciptakan ketidakadilan di antara sesama *driver*. Praktik ini menimbulkan ketidakpercayaan sosial antardriver serta memicu konflik kepentingan, sebagaimana diungkapkan *Driver B*, “*Kalau driver lain pakai Fake GPS, kita yang nggak pakai rugi banget, orderan jadi berkurang.*”²⁴ Pernyataan ini mengindikasikan adanya konflik horizontal dalam hubungan sosial antar *driver* yang secara tidak langsung melemahkan solidaritas di antara *driver*.

Lebih jauh, dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal aturan Shopee dan norma agama, dengan realitas sosial. Norma Shopee melarang penggunaan aplikasi pihak ketiga seperti *Fake GPS*, namun di lapangan, ketidaksetaraan dalam sistem distribusi orderan, tuntutan target, dan persaingan kerja memicu tindakan curang. Fenomena ini menegaskan bahwa hukum yang berlaku seringkali menghadapi tantangan untuk ditegakkan secara efektif jika tidak didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi yang memadai.

Dengan demikian, dalam penggunaan *Fake GPS*, sosiologi hukum mengungkapkan bahwa pelanggaran hukum tidak hanya terjadi karena faktor individual, tetapi juga didorong oleh struktur sosial, ekonomi, dan dinamika kompetisi di lapangan. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum baik melalui kebijakan Shopee maupun pendekatan keagamaan, perlu mempertimbangkan realitas sosial tersebut agar dapat diterapkan secara efektif dan adil.

Tawaran Solusi Holistik dan Kontektual

²³ A, “Driver Shopee Food Ambarawa.”

²⁴ B, “Driver Shopee Food Ambarawa.”



Untuk mengatasi masalah penggunaan *Fake GPS* oleh *driver* Shopee Food di Ambarawa secara lebih holistik dan kontekstual, diperlukan pendekatan yang mencakup berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan nilai agama. Salah satu langkah penting adalah pendekatan preventif melalui edukasi nilai dan etika, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada para *driver* mengenai pentingnya kejujuran, etika kerja, serta dampak negatif penggunaan *Fake GPS*. Edukasi ini perlu dikaitkan dengan nilai-nilai agama (*maqāsid asy-syarī'ah*) sehingga *driver* memahami bahwa tindakan curang tidak hanya melanggar kebijakan Shopee Food, tetapi juga nilai moral dan agama. Misalnya, dapat diadakan program diskusi rutin bersama ustaz setempat untuk memperkuat nilai kerja yang jujur dan adil. Selain itu, revisi sistem insentif dan algoritma order juga penting untuk dilakukan, agar distribusi order menjadi lebih transparan dan adil. Shopee Food dapat meninjau ulang kebijakan bonus dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi *driver* secara real-time, sehingga *driver* yang bekerja jujur tetap memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan order.

Di samping itu, penegakan hukum yang humanis juga menjadi solusi penting. Sistem deteksi pelanggaran tetap diperlukan untuk menemukan *driver* yang menggunakan *Fake GPS*, namun sanksi yang diberikan tidak semata-mata berupa pemutusan mitra secara sepihak, melainkan lebih mendidik dan bertahap. Misalnya, pada pelanggaran pertama, *driver* diberikan pembinaan dan diskusi etika kerja; pelanggaran kedua diberi sanksi skorsing sementara, baru pada pelanggaran ketiga dilakukan pemutusan kemitraan. Untuk mendukung aspek kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi *driver* juga perlu diperhatikan. Shopee Food dapat bekerja sama dengan koperasi lokal atau LSM untuk membantu *driver* mengakses pelatihan kerja sampingan, tabungan, atau program subsidi kesehatan, sehingga ketergantungan mereka pada order online tidak terlalu tinggi dan risiko melakukan kecurangan dapat ditekan.

Terakhir, dalam kerangka pendekatan sosiologi hukum, penting untuk membangun dialog dan mediasi sosial antara *driver*, pihak Shopee Food, dan pemerintah daerah. Forum ini dapat menjadi wadah bagi para *driver* untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan, sehingga kebijakan yang diambil oleh Shopee Food benar-benar sesuai dengan kondisi sosial di Ambarawa. Dengan menggabungkan pendekatan edukasi nilai agama,



perbaikan sistem, penegakan hukum yang humanis, pemberdayaan ekonomi, serta mediasi sosial, diharapkan masalah penggunaan *Fake GPS* dapat diatasi secara lebih menyeluruh dan berkeadilan.

D. Penutup / Conclusion

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan *Fake GPS* oleh *driver* Shopee Food di Kecamatan Ambarawa terjadi karena tekanan ekonomi dan tingginya persaingan di antara *driver*, yang mendorong mereka melakukan manipulasi lokasi demi mendapatkan orderan lebih banyak. Dari perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah, tindakan ini termasuk dalam kategori perbuatan curang yang melanggar nilai-nilai agama, mencederai prinsip kejujuran, keadilan, dan kehalalan rezeki. Dari perspektif Sosiologi Hukum, fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum ideal dengan realitas sosial yang dihadapi para *driver*, sehingga menimbulkan praktik yang bertentangan dengan aturan perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan solusi yang holistik dan kontekstual melalui edukasi nilai agama, perbaikan sistem algoritma distribusi orderan, penegakan hukum yang humanis, pemberdayaan ekonomi *driver*, serta forum dialog antara *driver*, pihak Shopee Food, dan pemerintah daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Ambarawa.

REFERENSI

- A. "Driver Shopee Food Ambarawa." 2025.
- Ardiansyah, Muhammad. "Perlindungan Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Pesanan Customer Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus Pembatalan Pesanan Go-Food Secara Sepihak." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Atikah, Ika, Nanda Dwi Rizkia, Basri, Josef mario Monteiro, Elan Kaelani, and Endah Labati Silapurna. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- B. "Driver Shopee Food Ambarawa." 2025.
- C. "Driver Shopee Food Ambarawa." 2025.
- Djalaluddin Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Daulah* 4, no. 2 (2015): 289–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hartono, R. "Peningkatan Performa Pendeteksian Gps Fake Driver Go-Jek Menggunakan Metode Ensemble Learning." *Jurnal Ilmu Komputer* 6, no. 1 (2023): 60–71. <https://www.jurnal.pranatandonesia.ac.id/index.php/jik/article/view/152>.
- Iffan, Ahmad, and Mustafid. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan



- Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115.
- Jauhari, Ahmad Imammudin. “Aplikasi Fake GPS Pada Driver Go Patner Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus Driver Go Partner Kediri.” Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksa Baru, 1986.
- Muhdhor, Akhim. “Efektivitas Penggunaan Aplikasi GPS (Global Positioning System) Dalam Menjangkau Lokasi Tujuan : STudi Kasus Pada Mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 1982.
- Rifa’i, Iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Santoso, Yoga Adi. “Penggunaan Aplikasi Fake GPS Pada Pengemudi PT Oke Jack Studi Analisa Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Shopee.co.id. “Mitra Pengemudi Apa Saja Jenis Poin Penalti Mitra Pengemudi Shopee, SPX Express Non-Standard, Dan KJN,” 2020.
<https://help.shopee.co.id/portal/2/category/929-Apa%2520itu%2520ShopeeFood%253F?page=1>.
- . “Portofolio Shopee Food,” 2025. <https://shopee.co.id/m/shopeefood>.
- Susilo, Yosephat Suryo, Hartono Pranjoto, Albert Gunadhi, and Jurusan Teknik Elektro. “Sistem Pelacakan Dan Pengamanan Kendaraan Berbasis GPS Dengan Menggunakan Komunikasi GPS.” *Jurnal Ilmiah Widya Teknik* 13, no. 1 (2014): 21–32.
<https://media.neliti.com/media/publications/231836-sistem-pelacakan-dan-pengamanan-kendaraan-fa920d54.pdf>.